



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. R.A Basuni No. 33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Laman : <https://dispendik.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 19 Juni 2024

Nomor : 421/ 619/416-101/2024
Lampiran : 1 Set
Perihal : Edaran Pedoman
Teknis MPLS

Kepada :
Yth. 1. Kepala Sekolah TK/ Negeri / Swasta
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri / Swasta
di

MOJOKERTO

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Mojokerto Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan ini kami sampaikan Pedoman Teknis Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun Pelajaran 2024/2025.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

PEDOMAN TEKNIS
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAGIAN KESATU

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada episode ke-24 program Merdeka Belajar tentang Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan oleh Kemendikburistek terkait urgensi penguatan transisi PAUD ke SD dalam pengembangan kemampuan fondasi anak. Terkait hal tersebut, semua pihak secara bersama-sama serentak berkomitmen dalam Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Kabupaten Mojokerto. Tujuan gerakan ini melindungi hak anak untuk bertumbuh, berproses, dan dihargai baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Penyelarasan pembelajaran PAUD ke SD diharapkan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD, supaya peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi.

Pada Tahun 2024 Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan difokuskan pada penguatan pembelajaran terutama di kelas 1 dan 2. Dengan harapan ada perubahan strategi pembelajaran yang telah membangun budaya positif anak untuk terus belajar sehingga terbangun enam kemampuan fondasinya secara optimal, yang selaras dan berkesinambungan dimulai dari PAUD dan dilanjutkan hingga sekolah Dasar. Untuk mendukung penguatan Transisi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu pertama tahun ajaran baru. Satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

dasar memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya, masa pengenalan ini diharapkan peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam berkegiatan belajar. Mengenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberi informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik, menghargai proses anak yang berbeda-beda karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan secara bertahap.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru dilakukan secara edukatif, kreatif, dan juga menyenangkan diperlukan dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur (budaya) sekolah.

B.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta didik Baru.
6. Keputusan Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47 / M / 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023, terdapat lima poin utama yang mencakup: Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan. Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk rinci kekerasan yang mungkin terjadi.

C. TUJUAN

Penyusunan juknis ini dimaksudkan sebagai pedoman sebelum dan sesudah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2024/2025 secara terperinci program kerja ini berfungsi sebagai :

1. Mengenal potensi diri peserta didik baru sesuai kemampuan yang dimiliki masing - masing
2. Membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, para pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana sekolah.
3. Menyiapkan peserta didik dalam memahami berbagai kebiasaan dan kesepakatan yang ada, baik di kelas maupun di sekolah
4. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru.
5. Mengembangkan kecakapan dalam berinteraksi antar peserta didik maupun warga sekolah lainnya
6. Meningkatkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya.
7. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
8. Mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

D. PRINSIP PELAKSANAAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

Prinsip Program Kerja Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2024/2025 adalah :

1. Terlaksananya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu awal Tahun Ajaran yang menyenangkan bagi calon peserta didik baru.
2. Tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja panitia kegiatan
3. Terwujudnya penerapan perubahan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak.

E. PERAN PENYELENGGARA KEGIATAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1) PERAN DINAS KABUPATEN MOJOKERTO

1. Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
2. Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sesuai kewenangannya wajib menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

2) PERAN KEPALA SEKOLAH PAUD DAN SD

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.
2. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.
3. Perencanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah disampaikan oleh sekolah kepada orang tua/wali

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4. Evaluasi pelaksanaan MPLS wajib disampaikan kepada orang tua/wali baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah berakhir.
- 3) PERAN GURU
Guru menjadi penyelenggara kegiatan MPLS.
 - 4) PERAN KOMITE
Berkolaborasi dengan penyelenggara MPLS untuk menyukseskan kegiatan MPLS terutama kelengkapan data peserta didik, persetujuan mengikuti kegiatan pengenalan anggota baru kegiatan ekstrakurikuler, ataupun kegiatan kegiatan lainnya yang membutuhkan dukungan orang tua peserta didik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAGIAN KEDUA

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK

A. PELAKSANAAN KEGIATAN MPLS DI PAUD

MPLS PAUD merupakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Taman Kanak-Kanak (TK). Kegiatan ini diselenggarakan guna memperkenalkan pada peserta didik apa saja hal yang berhubungan dengan sekolah. Sehingga, para peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang lingkungan sekolahnya. Berbagai kegiatan MPLS ini bisa dilakukan dengan beraneka ragam aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik sebagaimana disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah masing-masing. Akan tetapi, tujuan, materi dan jenis kegiatan yang dilakukan harus dikemas secara menarik, menghibur dan tetap mengedepankan materi-materi yang edukatif untuk anak-anak. Sehingga, para peserta didik berada di situasi yang nyaman, aman dan menyenangkan sesuai kodrat anak-anak yaitu bermain sebagaimana tujuan dari Merdeka Belajar.

B. MATERI KEGIATAN MPLS DI PAUD

Materi yang disajikan dalam kegiatan MPLS sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini. Setiap sekolah boleh memilih berbagai materi yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, ada beberapa materi wajib disajikan dalam kegiatan MPLS yaitu sebagai berikut.

1. Wawasan lingkungan sekolah dan sekitarnya;
2. Kegiatan pembelajaran di sekolah, baik Intrakurikuler, Ko-kurikuler, dan Ekstrakurikuler;
3. Pendidikan Budi Pekerti/Penguatan Karakter anak sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
4. Wawasan Kearifan Lokal dan;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5. Mencakup 6 kemampuan fondasi dasar anak terkait Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

C. PERENCANAAN KEGIATAN MPLS DI PAUD

Berdasarkan tujuan maupun materi MPLS PAUD, maka dapat ditentukan suatu perencanaan yang bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan MPLS PAUD. Kegiatan yang dilakukan dikategorikan dalam dua hal yaitu kegiatan wajib maupun kegiatan pilihan. Dalam kegiatan pilihan ini, setiap sekolah diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam pembuatan perencanaan ini. Adapun beberapa kegiatan MPLS di PAUD yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

Tujuan 1

Untuk mengenali potensi diri yang dimiliki masing-masing peserta didik

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Tujuan 2

Untuk mendukung peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya lebih baik, seperti pengenalan terhadap guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dll

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan 3

Untuk menyiapkan peserta didik dalam memahami berbagai kebiasaan dan kesepakatan yang ada, baik di kelas maupun di sekolah

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Tujuan 4

Untuk menumbuhkan motivasi bersekolah melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Tujuan 5

Untuk mengembangkan kecakapan dalam berinteraksi antar peserta didik maupun warga sekolah lainnya

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Tujuan 6

Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, seperti bersikap disiplin, saling menghargai, menghormati berbagai perbedaan, kemandirian, kejujuran, dll

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan 7

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Tujuan 8

Untuk meningkatkan kemampuan menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, dan memahami instruksi sederhana.

Kegiatan Wajib :

Kegiatan Pilihan :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAGIAN KETIGA

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

a) PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilakukan selama 2 minggu pada minggu pertama dan kedua awal tahun pelajaran, di hari sekolah dan di jam pelajaran yakni pada bulan Juli 2024. Satuan Pendidikan menyusun program MPLS. Kegiatan MPLS dikemas dalam pembelajaran yang mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak, mengembangkan fisik dan motorik anak serta mengembangkan kemampuan literasi numerasi yang sesuai masa Transisi PAUD-SD. Satuan Pendidikan melaksanakan asesmen sesuai petunjuk.

b) RUANG LINGKUP MATERI

Materi wajib dalam kegiatan MPLS yang akan dirumuskan dan disampaikan dengan cara cara menyenangkan adalah :

1. Enam kemampuan fondasi masa Transisi PAUD-SD

Mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman, pemaknaan terhadap belajar yang positif, Pengembangan keterampilan Motorik dan Perawatan yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Kematangan kognitif yang cukup melakukan kegiatan belajar.

Kegiatan MPLS dilakukan sebagai bentuk pengenalan lingkungan sekolah kepada para peserta didik baru agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan beberapa aktivitas kegiatan belajar yang akan mereka lakukan nantinya. Adapun beberapa contoh ide kegiatan MPLS yang dapat Anda jadikan referensi di tahun ajaran baru kelak, yaitu meliputi:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Pengenalan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah

Salah satu kegiatan MPLS yang tidak bisa ditinggalkan yakni mengenalkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Pihak sekolah biasanya akan melakukan acara pensi (pentas seni), sebagai bentuk pengenalan ekstrakurikuler. Dengan adanya pengenalan ekstrakurikuler ini, diharapkan peserta didik dapat mengenali minat dan bakatnya dengan mudah dan mulai membuat beberapa rencana yang akan mereka lakukan di sekolah tersebut.

3. Bermain *Game* yang Bersifat Edukatif dan Menarik

Kegiatan MPLS akan terkesan membosankan jika hanya berisikan tentang materi saja. Oleh karena itu, pihak panitia penyelenggara perlu menghadirkan beberapa permainan seru yang akan dilakukan peserta didik. Permainan yang perlu dihadirkan yaitu berupa permainan yang edukatif, menarik dan juga menghibur. Adapun beberapa contoh permainan yang dapat dilakukan selama kegiatan MPLS, meliputi :

a) Tebak kata atau kalimat

Permainan ini dapat menguji kreativitas peserta didik dalam berpikir. Dalam pelaksanaannya, permainan ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 5 – 10 orang. Untuk melakukan permainan ini salah satu perwakilan kelompok harus memperagakan kata atau kalimat yang tertera, kemudian peserta didik lainnya akan menebak kata atau kalimat tersebut.

b) Ekor Naga

Salah satu permainan yang dapat melihat kekompakan suatu kelompok yaitu dengan bermain ekor naga. Pada permainan ini peserta didik harus membentuk kelompok dan berbaris memanjang seperti ular. Peserta didik yang berada di barisan terakhir harus dikaitkan dengan balon, kemudian peserta didik lainnya harus berpegangan pada pinggang temannya, lalu peserta didik yang berada di barisan terdepan harus memecahkan balon yang ada.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

c) Cita – cita diri

Permainan yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi diri dalam mengejar cita-cita maupun harapan keberhasilan di masa depan. Permainan bisa berupa menulis pada kertas yang telah disiapkan kemudian masing – masing peserta didik mempresentasikan alasan memilih cita – cita tersebut serta upaya sederhana apa untuk mewujudkannya, pada permainan ini bersifat individu. dll.

4. Pengenalan Guru dan *Staff* Sekolah

Pada kesempatan ini, pihak panitia akan mengenalkan guru-guru yang mengajar di sekolah serta para staf yang bekerja di sekolah. Kegiatan ini harus dilakukan, karena dengan adanya pengenalan guru tersebut peserta didik bisa lebih mudah dalam menjalani proses kegiatan belajar di kelas.

5. Pengenalan Sarana Prasarana di Sekolah

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga dikenalkan pada peserta didik, sehingga peserta didik bisa lebih mengenal lingkungan sekolah.

6. Pemberian Motivasi pada peserta didik

Pemberian motivasi di akhir kegiatan MPLS sangat penting. Hal ini dikarenakan akan membuat suasana menjadi lebih akrab, nyaman, menarik dan menyenangkan. Kegiatan yang bisa dilakukan meliputi pembuatan yel-yel bersama, bernyanyi bersama, tepuk semangat, dll.

4. CONTOH SILABUS KEGIATAN

Untuk materi kegiatan MPLS disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah. Silabus kegiatan MPLS dibuat untuk mengintegrasikan kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Hari Ke-	Materi	Inspirasi Kegiatan
1.	Hari Pertama	Mengenalkan pendidik dan tenaga kependidikan serta wali murid	Perkenalan Kepala sekolah, guru, TU, Satpam, dan lainnya yang terlibat dalam lingkungan sekolah dan juga pengenalan orang tua.
		Pembagian kelas	Pembagian ruangan kelas masing- masing
		Pengenalan Antar Peserta didik	Mengadakan kegiatan dengan nyanyian atau tebak - tebakkan agar peserta didik lebih cepat untuk mengenal atau mengetahui nama teman – temannya
		Pendalaman potensi diri anak	Mengadakan kegiatan seperti kuis, lomba, dll.
2.	Hari Kedua	Pengenalan program sekolah dan kegiatan Ekstrakurikuler	Pemaparan oleh kepala sekolah tentang Program Pendidikan yang ada di sekolah agar di ketahui oleh semua peserta didik ataupun orang tua dan mengenalkan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di sekolah seraya membawa berkeliling anak - anak melihat lokasinya

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Pengenalan cara belajar, budaya setempat dan tata tertib sekolah	Menjelaskan tentang cara belajar di sekolah (dalam atau luar ruangan dll), pengenalan budaya setempat dan tata tertib sekolah
3.	Hari Ketiga	Pengenalan Sarana dan Prasarana termasuk daerah Rawan di Sekolah	Pengenalan sarana dan prasarana sekolah terhadap peserta didik dan memaparkan daerah atau tempat - tempat yang rawan atau berbahaya bagi anak agar anak mengetahui mana yang boleh di kunjungi sendirian dan mana yang harus ada pendampingan dari guru
4.	Hari Keempat	Penanaman Karakter, Penumbuhan akhlak dan Pembiasaan keagamaan	Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan serta menerapkan akhlak mulia
5.	Hari Kelima	Pembiasaan budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)	Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu, ketika pagi hari saat peserta didik masuk ke kelas, mereka dibiasakan melakukan budaya 5 S dengan berbagai

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			cara yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing sekolah
6.	Dst...		

5. CONTOH INDIKATOR PENILAIAN

No	Aspek kemampuan fase fondasi yang akan diamati	Contoh perilaku / kemampuan yang perlu diamati	Contoh rancangan kegiatan	Catatan / hasil dari asesmen awal (Pertanyaan pemandu : Bagaimana kondisi capaian peserta didik secara umum ? Apakah ada peserta didik yang perlu perhatian khusus ?)	Rancangan kegiatan pembelajaran

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1.	Mengenal nilai agama dan budi pekerti	Mengenal konsep Tuhan YME dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya . Bersedia menjalin interaksi dengan teman.	Membaca do'a sebelum belajar Membaca do'a pendek		
2.	Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya	Dapat meminta tolong Dapat mengucapkan maaf dan terima kasih	Menyimak cerita percakapan Dayu dan Ibu dalam menggunakan kata tolong, maaf dan terima kasih		
3.	Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di	Mampu mempertahankan perhatian untuk mengikuti	Melakukan kegiatan mewarnai dengan gambar yang		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	lingkungan belajar	kegiatan di kelas, dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya	sudah disediakan		
4.	Pemaknaan terhadap belajar yang positif	Mau mencoba atau memperbaiki pekerjaan, jika melakukan kesalahan	Kegiatan berbagi cerita tentang sekolah		
		Menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan	Kegiatan berbagi cerita tentang pengalaman di sekolah yang baru.		
5.	Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara	Mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah (Tahu mana barang miliknya, bisa membereskan tas, dll.)	Memperkenalkan barang milik pribadi kepada teman-teman.		
		Mampu secara bertahap men	Memperkenalkan barang		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	mandiri	jaga kebersihan diri sendiri	milik pribadi kepada teman-teman. Mempraktekkan cara mencuci tangan dan memotong kuku		
6.	Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja.	Mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Menyadari keterhubungan antara simbol angka/huruf dengan kata dan bilangan	Kegiatan berbagi cerita tentang sekolah dengan menggunakan media gambar. Peserta didik dipersilahkan menambahkan, menggunakan bahasa anak.		
		Mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah	Peserta didik diajak untuk menjelaskan hasil karyanya.		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		objek atau benda. Memahami kosakata konsep waktu (sekarang,nant i, kemarin,hari ini,besok,lama, sebentar,pagi, siang, malam)			
--	--	---	--	--	--



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO,AP.,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".